



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 400 33/CMT-LGY/VI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
(TP-UKS/M) KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2019**

CAMAT LENGAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M), perlu dibentuk Tim Pembina UKS/M di Kecamatan Lengayang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan Lengayang Tahun 2019, ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. Keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/03, Nomor MA/230 B/230, Nomor 4415-404 Tahun 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatan Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina UKS/M Kecamatan Lengayang Tahun 2019, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina UKS/M Kecamatan Lengayang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
 - b. Membina dan melaksanakan UKS/M.
 - c. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan.
 - e. Melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan Sekretariat Tim Pembina UKS/M.
 - f. Melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota.
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota.
 - i. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M Kecamatan.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina UKS/M Kecamatan Lengayang, maka dibentuk Sekretariat dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Pembina UKS/M Kecamatan Lengayang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diatas, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS/M Kecamatan Lengayang.
 - b. Mengembangkan kegiatan-kegiatan UKS/M di Kecamatan Lengayang.
 - c. Memberikan informasi kepada Tim Pembina UKS/M, guna mendorong tercapainya program/kegiatan.
 - d. Menyiapkan bahan supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS/M di sekolah.
 - e. Melakukan evaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M yang dilakukan oleh Tim Pembina UKS/M.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang UKS/M yang diberikan oleh Tim Pembina UKS/M Kecamatan Lengayang.
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang UKS/M dengan instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - h. Mengadakan penilaian serta pengembangan UKS/M di Kecamatan Lengayang.
 - i. Mengadakan Rapat Kerja UKS/M yang dihadiri oleh seluruh Tim Pelaksana UKS di sekolah minimal setahun sekali.

- KELIMA** : Tim Pembina UKS/M Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat selaku Ketua Tim Pembina UKS/M di Kecamatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TP-UKS/M Kecamatan Lengayang dan sumbangan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : Juni 2019



Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Lampiran I Keputusan Camat Lengayang

Nomor : 400 / 23 /CMT-LGY/VI/2019

Tanggal : Juni 2018

Tentang : Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kecamatan Lengayang Tahun 2019.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA UKS/M KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2019**

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZONI ELDO, S.STP.M.A	Camat Lengayang	Pembina
2.	JAMALUS, M.Pd	Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Lengayang	Ketua
3.	ELZA SUMITRA, S.KM	Kepala Puskesmas Kambang	Sekretaris
4.	NIPRAMANADA, S.KM	Kepala Puskesmas Koto Baru	Anggota
5.	KAPRIJAL, S.Pd.I	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang	Anggota

CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.STP.M.A
Pembina (IV/a)
NIP. 19841008 200312 1 003

Lampiran II Keputusan Camat Lengayang

Nomor : 400 / 23 /CMT-LGY/VI/2019

Tanggal : Juni 2018

Tentang : Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Kecamatan Lengayang Tahun 2019.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA UKS/M KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYAFRIZAL, S.Sos.MAP	Sekretaris Pada Kantor Camat Lengayang	Kepala Sekretariat
2.	HERMAWATI	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
3.	JONHENDRI, SH	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
4.	ANNI KASMITA, S.Sos	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
5.	YENITA HERDA	Kepala Seksi Administrasi Kependudukan pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
6.	SAMIN, SH	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
7.	PERISTINA	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
8.	YUSTIFANELI	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Kantor Camat Lengayang	Anggota
9.	YUHERMAN	Fungsional Umum pada Kantor Camat Lengayang	Anggota

CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELLO, S.STP.M.A
Pembina (IV/a)
NIP. 19841008 200312 1 003